

Implementasi Putusan MK 31/PUU-X/2012 Jo. SEMA 4 Tahun 2016 Dalam Putusan Pengadilan TIPIKOR

Arqi Nur Mubarak¹, Wahyu Priyanka Nata Permana.²

ABSTRACT

The formulation of the problem in this research is: 1. Who is the institution that has the authority to determine/declare state losses based on Constitutional Court Decision Number 31/PUU-X/2012 jo. SEMA Number 4 in 2016? 2. How to implement the Constitutional Court Decision Number 31/PUU-X/2012 jo. Sema Number 4 of 2016 regarding the calculation of state financial losses in court decisions for criminal acts of corruption in Indonesia? The author uses normative legal research methods. Whereas the results of the discussion on the first formulation are regarding which norm is higher, namely the Constitutional Court Decision, so that it can be seen that the institution that has the authority to determine/declare state losses is the BPK or BPKP, while the discussion on the second problem formulation is regarding the implementation/enforcement regarding the calculation of state financial losses in the decision. TIPIKOR trials are carried out by the BPK, BPKP and even by the judges themselves

Key words : Authority , BPK or BPKP, Calculating State Financial Losses

ABSTRAK

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Siapakah lembaga yang berwenang men-declare/ menyatakan kerugian negara berdasarkan Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2016? 2. Bagaimana Implementasi Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 jo. Sema Nomor 4 tahun 2016 terkait perhitungan kerugian keuangan negara dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia? Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahwa hasil pembahasan rumusan pertama adalah mengenai norma mana yang lebih tinggi yakni Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga dapat diketahui lembaga yang berwenang menetapkan/men-declare kerugian negara adalah BPK atau BPKP sedangkan hasil pembahasan rumusan masalah kedua adalah mengenai implementasi/pelaksanaan mengenai perhitungan kerugian keuangan negara dalam putusan pengadilan TIPIKOR dilakukan BPK, BPKP bahkan oleh hakim sendiri.

Kata Kunci : Kewenangan, BPK atau BPKP, Menghitung Kerugian Keuangan Negara

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi secara normatif tidak memberikan definisi akan tetapi peraturan perundang – undangan memberikan tindakan – tindakan apa saja yang termasuk dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU TIPIKOR) Tindakan yang diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut : (1.) Korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara, (2.) Tindak Pidana Penyuapan, (3.) Korupsi Penyalahgunaan Jabatan, (4.) Tindak Pidana Pemerasan, (5.) Tindak Pidana Kecurangan, (6.) Korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan, (7.) Tindak Pidana Gratifikasi, (8.) Percobaan, Pemufakatan Jahat dan Pembantuan melakukan tindak pidana korupsi, (9.) Tindak Pidana lain terkait tindak pidana korupsi.

1 Arqi Nur Mubarak, Mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 19410425@students.uui.ac.id

2 Wahyu Priyanka Nata Permana S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 154101308@uui.ac.id

Tindak Pidana Korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara secara eksplisit diatur didalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU TIPIKOR. Rumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”³

Unsur – Unsur delik pada pasal diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang
- 2) Melawan Hukum
- 3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Rumusan Pasal 3 berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”⁴

Unsur – Unsur delik pada pasal diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang
- 2) Menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Salah satu yang menarik yang terdapat dalam Rumusan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 3 UU TIPIKOR adalah salah satu delik inti (*bestandeel delic*) yakni: Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur ini menarik dikarenakan dalam sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi perkembangan baik berdasarkan perkembangan penafsiran gramatis dari unsur ini maupun lembaga yang berwenang menentukan kerugian negara juga berkembang dalam praktik di persidangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan umum UU TIPIKOR⁵ Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang

³ Pasal 2 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU TIPIKOR)

⁴ Pasal 3 UU TIPIKOR

⁵ UU TIPIKOR

timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Kerugian keuangan negara dalam praktik di persidangan tindak pidana korupsi di Indonesia harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (Selanjutnya disebut Konstitusi)⁶ mengamanatkan sebuah lembaga yang bertugas untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang yang diatur didalam pasal 23 ayat (5) Konstitusi, sehingga lahirlah Undang - Undang sebagai manifestasinya yakni Undang - Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004⁷ Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan tugas BPK diatur didalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 15 tahun 2006 Tentang BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan peraturan diatas dapat dipahami bahwa BPK adalah lembaga negara sebagai manifestasi dari UUD 1945 yang memiliki tugas dan wewenang salah satunya berkaitan dalam hal menghitung kerugian negara dimana berperan penting dalam persidangan tindak pidana korupsi khususnya berkaitan dengan pembuktian pasal 2 dan pasal 3 UU TIPIKOR, selain BPK dalam praktik perhitungan kerugian keuangan negara juga biasa dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (selanjutnya disebut BPKP) memiliki salah satu tugas yang serupa dengan BPK yakni menghitung kerugian keuangan negara, merujuk Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 192 tahun 2014⁸ Pasal 3 Huruf e menjelaskan salah satu kewenangan BPKP melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU - X/2012 halaman 52 - halaman 53 menjelaskan mengenai kewenangan dari BPK dan BPKP, bahwa kewenangan

6 Undang - Undang Dasar 1945

7 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

8 Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 192 tahun 2014

BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menguatkan BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara.

Mahkamah Agung sendiri membuat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2016⁹ tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno MA bagian A angka (6) (Selanjutnya disebut SEMA 4 tahun 2016) menyatakan, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara, dimana berdasarkan SEMA ini hanya BPK yang berhak menyatakan/*men-declare* kerugian keuangan negara berbeda dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU - X/2012;

Penulis melihat disini terjadi pertentangan Norma dimana Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU - X/2012 menguatkan kewenangan BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara sedangkan SEMA 4 tahun 2016 menyatakan BPKP tidak berwenang *men-declare* adanya kerugian negara, Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait "Implementasi Putusan MK 31/PUU-X/2012 Jo. SEMA 4 Tahun 2016 Dalam Putusan Pengadilan TIPIKOR."

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- 1) Siapakah lembaga yang berwenang *men-declare*/menyatakan kerugian negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 jo. surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016?
- 2) Bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 jo. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 terkait perhitungan kerugian keuangan negara dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia ?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah Undang - Undang

⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno MA bagian A angka (6)

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat), Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 1.

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, Undang – Undang Nomor 31 tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, makalah, artikel, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sedangkan bahan hukum tersier adalah pelengkap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (*Library Research*), yaitu teknik dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya serta studi dokumentasi yaitu teknik dengan mengumpulkan dokumen resmi berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan kemudian mendeskripsikan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan efektif. Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan sesuatu yang baru juga berbeda dengan penelitian sebelum-sebelumnya dan belum pernah diteliti oleh peneliti lain dimana peneliti membahas mengenai **“Implementasi Putusan MK 31/PUU-X/2012 Jo. SEMA 4 Tahun 2016 Dalam Putusan Pengadilan TIPIKOR.”**

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 jo. Sema nomor 4 tahun 2016

Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut Putusan MK) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (Selanjutnya disebut SEMA) berkaitan hierarki norma, setelah itu menjelaskan lembaga mana yang berwenang didalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi didasarkan pada Norma mana yang lebih tinggi kedudukannya.

Aturan mengenai hierarki Peraturan Perundang-Undangan terbaru diatur didalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang telah diubah sebanyak dua kali melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut UU PPPU). Penulis akan mengkaji Kedudukan (hierarki) antara Putusan MK dan SEMA berdasarkan UU PPPU mengenai norma mana yang lebih tinggi dan harus diikuti dalam penegakan hukum. Pengkajian terhadap dua norma ini akan ditinjau berdasarkan 2 argumentasi sebagai berikut :

Pertama, UU PPPU tidak mengatur secara lugas mengenai kedudukan hierarki dari Putusan MK dan SEMA oleh karena itu dilakukan pengkajian normatif secara kontekstual bukan tekstual dan pendekatan berdasarkan asas peraturan perundang-

undangan terhadap kedua norma ini mengenai norma mana yang lebih tinggi kedudukannya. Putusan MK sendiri merupakan produk hukum yang berada di ranah yudikatif sebagai lembaga peradilan dan merupakan manifestasi kekuasaan kehakiman yang diatur didalam Konstitusi. Putusan MK bukan merupakan peraturan perundang-undangan (*algemene verbindende voorschriften*) namun mengikat seperti peraturan perundang-undangan.¹¹

Putusan MK dalam penelitian ini berfokus pada Putusan MK dalam perkara Nomor 31/PUU-X/2012 yang merupakan putusan terhadap pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni terkait Pasal 6 huruf a dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 E ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Salah satu *ratio decidendi* (pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi) dalam putusan MK dengan nomor perkara 31/PUU-X/2012 terkait pengujian pasal 6 a UU KPK beserta penjelasannya yang menarik terdapat pada halaman 52 - 53 yang berbunyi:

“Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya (Hlm 53).¹²

Pertimbangan Hakim Konstitusi dapat dianggap sebagai tafsiran dan interpretasi hakim terhadap suatu perkara sesuai amanat konstitusi (konstitusional).¹³ Mahkamah Konstitusi dalam *ratio decidendi* diatas menegaskan bahwasanya KPK sebagai sebuah instansi dapat meminta bantuan BPKP, BPK, Inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dalam perhitungan kerugian keuangan negara sebagai penafsiran lebih lanjut mengenai Pasal 6 huruf a dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Putusan MK dalam perkara Nomor 31/PUU-X/2012 menjatuhkan amar menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya¹⁴ Implikasi hukum dari Putusan MK yang menolak permohonan pemohon adalah pasal yang diujikan tetap berlaku serta menguatkan keberadaan Pasal 6 huruf a dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

11 Qomaruddin, “Pembentukan Undang-Undang dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Journal Legislasi Indonesia*, Vol 6 No. 4, 2009, hlm 696

12 Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 31/PUU-X/2012 hlm 52-53.

13 Iskandar Muda, “Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Journal Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Vol 20 No. 1, 2023, hlm 23.

14 *Ibid.*, hlm 55.

Putusan MK dalam bagian awal sudah dikatakan sebagai bukan merupakan peraturan perundang-undangan (*algemene verbindende voorschriften*) namun mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Berlandaskan hal ini Putusan MK yang menguatkan keberadaan suatu Undang-Undang bilamana dilihat dalam hierarki berdasarkan UU PPPU kedudukannya disamakan dengan Undang-undang selanjutnya akan dibahas mengenai SEMA.

SEMA merupakan sebuah produk hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diranah peradilan yang merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Memahami SEMA tidak bisa dilakukan secara general akan tetapi harus dilakukan secara spesifik dikarenakan SEMA yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung sangatlah banyak dalam hal ini SEMA yang dikaji adalah SEMA nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno MA bagian A angka (6) yang berbunyi :

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.”¹⁵

SEMA *a quo* mengatur mengenai instansi yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara dimana hanya BPK lah yang berwenang menetapkan/men-*declare* kerugian keuangan negara sedangkan lembaga yang lain tidak berhak hanya berhak untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Pengaturan mengenai SEMA didalam UU PPPU tidak ditemukan secara tersurat akan tetapi menurut penulis sendiri SEMA secara tersirat termasuk kedalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU PPPU. SEMA sendiri merupakan jenis Peraturan Perundang-Undang yang dibentuk oleh Mahkamah Agung berdasarkan kewenangannya. Kewenangan Mahkamah Agung sendiri dalam membuat SEMA didasarkan pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”

Penjelasan dari Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 berbunyi:

“ Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan

¹⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno MA bagian A angka (6)

dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.”¹⁶

Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum dalam hal penanganan perkara (hukum acara) harus berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan karena terikat dengan asas legalitas. Kewenangan *rule making power* yang diberikan oleh pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ini sangatlah penting kedudukannya bagi Mahkamah Agung.

Menurut Irwan Adi Cahya melihat penjelasan pasal 79 Undang-Undang *a quo* bahwa peraturan yang dimaksud tidak secara harfiah diartikan sebagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), tetapi diartikan sebagai segala bentuk peraturan yang dibentuk Mahkamah Agung yang isinya memuat atau berkaitan dengan peraturan yang mengisi kekosongan hukum dalam wilayah hukum acara dengan tidak melampaui dan mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara serta tidak mengatur kekuatan alat pembuktian. Bentuk produk hukum Mahkamah Agung yang dimaksud dalam Pasal 79 Undang-Undang *a quo* dapat dipahami sebagai PERMA dan SEMA.¹⁷

Kedudukan SEMA sendiri secara tekstual dalam UU PPPU adalah sebuah problematika tersendiri dikarenakan tidak disebutkan secara jelas. Berdasarkan penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 dihubungkan dengan UU PPPU maka dapat diketahui bahwa SEMA berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana diatur didalam Pasal 8 ayat 2 UU PPPU meskipun nomenklatur dalam pasal *a quo* yang digunakan adalah peraturan sehingga lebih merujuk kepada PERMA akan tetapi SEMA termasuk didalamnya.

Memahami kedudukan SEMA selain merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UU PPU juga dapat dilihat secara kontekstual berdasarkan mekanisme pengujian terhadap SEMA berkenaan dengan batu uji yang digunakan melalui pengujian peraturan perundang-undangan. Pengujian peraturan perundang-undangan merupakan suatu wewenang untuk menilai apakah suatu isi suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tersebut.¹⁸ Pengujian materiil mengenai SEMA sendiri merupakan domain kewenangan dari Mahkamah Agung yang biasa dikenal dengan Hak Uji Materiil (HUM) merupakan hak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dasar

16 Pasal 79 Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

17 Irwan Adi Cahyadi. ” Kedudukan surat edaran mahkamah agung (SEMA) dalam hukum positif di indonesia”, Journal Universitas Brawijaya, 2014, hlm 7.

18 Machmud Aziz, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangn dalam Sistem Perundang-Undangn di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 5, 2010, hlm. 127.

Hukum Mahkamah Agung melakukan pengujian peraturan perundang-undangan adalah pasal 24A UUD 1945 yang berbunyi :

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Pelaksanaan Hak Uji Materiil terhadap SEMA sendiri sudah pernah dilakukan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 27/P/HUM/2015 terkait permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dengan amar pada pokoknya menolak permohonan.¹⁹

Berlandaskan putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 27/P/HUM/2015 dikaitkan dengan proses dan mekanisme Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian Peraturan Perundang-Undangan dimana batu ujinya adalah undang-undang sehingga peraturan yang diuji dalam hal ini SEMA lebih rendah kedudukannya daripada undang-undang maka Kedudukan SEMA menurut penulis dalam UU PPPU dikategorikan sebagai sebuah aturan yang berada dibawah Undang-Undang meskipun tidak secara tersurat berada di hierarki peraturan dibawah Undang-Undang.

Putusan MK dan SEMA merupakan norma yang dibentuk oleh lembaga yang berbeda serta secara yuridis masing-masing memiliki dasar hukum akan tetapi setiap norma yang mengatur hal yang berkaitan harus sistematis dan harmonis, namun dalam praktik, kerap terjadi persoalan konflik norma dimana terdapat dua atau lebih norma hukum yang saling bertentangan untuk suatu objek pengaturan yang sama. Persoalan ini merupakan persoalan yang serius karena penerapan salah satu norma akan berakibat pada pengabaian atau pelanggaran terhadap norma lainnya. Salah satu cara yang lazim dalam menangani terjadinya konflik norma adalah menggunakan asas konflik norma yakni asas *lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogat legi priori, dan lex specialis derogat legi generali*.²⁰

Konflik norma dalam hal ini adalah antara Putusan MK dengan SEMA bahwa konflik norma yang terjadi merupakan pertentangan peraturan yang lebih rendah dan peraturan yang lebih tinggi (*vertikal*) hal ini dilandaskan pada Putusan MK dengan amar menolak permohonan bermakna Undang-Undang yang diujikan tetap berlaku dimana meskipun Putusan MK bukan produk Undang-Undang melainkan putusan hakim akan tetapi dianggap sejajar dengan Undang-Undang karena Putusan MK berkaitan dengan Undang-Undang dan berlaku sejak putusan dibacakan²¹ sedangkan SEMA sendiri merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan lain yang ada karena kewenangan dari Mahkamah Agung dan diujikan menggunakan instrumen Undang-Undang sehingga berada dibawah Undang-Undang.

19 Putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 27/P/HUM/2015 hlm. 58

20 Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”, *Journal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3, 2020, hlm 306

21 Mirza Satria Buana , Ahmad Fikri Hadin , Shinta Dwi Muchtar, “Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Banua Law Review*, Universitas Lambung Mangkurat, 2023, hlm 24.

Asas konflik norma yang tepat berkaitan dengan konflik norma yang *vertical* adalah asas *lex superior derogat legi inferiori* (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah, dikarenakan Putusan MK lebih tinggi dari SEMA maka Putusan MK meniadakan keberlakuan SEMA yang bertentangan.

Putusan MK dalam perkara Nomor 31/PUU-X/2012 dengan SEMA 4 tahun 2016 memuat substansi yang sama yakni mengenai lembaga yang berwenang dalam menghitung kerugian keuangan negara maka aturan hukum yang dipakai adalah hasil dari Putusan MK bahwasanya BPKP, BPK, Inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dapat melakukan perhitungan kerugian keuangan negara sedangkan SEMA *a quo* mengatur hanya BPK yang berhak menyatakan atau men-*declare* kerugian keuangan negara, berdasarkan asas *lex superior derogat legi generalis* Putusan MK meniadakan keberlakuan SEMA yang bertentangan sehingga SEMA *a quo* tidak berlaku.

Kedua, memahami kedudukan dari Putusan MK dan SEMA dapat dilihat berdasarkan sifat dari masing-masingnya. Pengaturan mengenai Putusan MK diatur didalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (Selanjutnya disebut konstitusi) yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Konstitusi memuat frasa bersifat final dan merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir sehingga Putusan MK biasa dikenal memiliki sifat final dan mengikat (*Final and Binding*). Penegasan mengenai sifat Putusan MK bersifat final dan mengikat dirumuskan didalam Pasal 10 ayat (1) UU MK yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.”

Pemaknaan secara harfiah dari Putusan MK yang dinyatakan bersifat final dan mengikat bila ditinjau dalam KBBI final diartikan sebagai terakhir dari rangkaian pemeriksaan sedangkan frasa mengikat diartikan sebagai mengeratkan, menyatukan, makna harfiah tersebut bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan MK bermakna kekuatan hukum Putusan MK yang langsung mengikat semenjak diucapkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Penegasan Kembali ditemui dalam peraturan Mahkamah Konstitusi No.6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam perkara pengujian UU Pasal 39, bahwa “putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.”

Pemaknaan secara teoritis mengenai sifat final dan mengikat Putusan MK adalah saling terkait satu dengan yang lain seperti dua sisi mata uang artinya bahwa dalam setiap pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi akan berakhir suatu proses pemeriksaan yang telah memiliki kekuatan menyatukan semua kehendak dan sehingga tidak dapat dibantah lagi. Selain itu pemaknaan sifat final dan mengikat artinya tertutup segala kemungkinan untuk

menempuh upaya hukum, sehingga pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka pada saat itu pula lahir kekuatan mengikat secara hukum terhadap semua komponen bangsa termasuk obyek yang disengketakan.²²

Kekuatan mengikat Putusan MK berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara (*interpartes*), yakni pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Putusan MK adalah hukum sebagaimana hukum yang diciptakan oleh pembuat Undang-Undang. Inilah yang disebut Putusan MK juga mengandung sifat *erga omnes*.²³ Sifat *erga omnes* ialah bermakna mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia²⁴ tidak hanya pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi saja sebagai bentuk kepatuhan terhadap konstitusi. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai SEMA.

Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman beserta peradilan dibawahnya yakni lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer sebagaimana diatur didalam pasal 18 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman diharuskan untuk melakukan pengawasan terhadap peradilan yang berada dibawahnya sebagai amanat pasal 39 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung beragam jenisnya mulai dari peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan dan dirasa berguna kepada pengadilan dan para hakim baik dengan surat secara administratif yang ditujukan khusus ke pengadilan tertentu maupun surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk peradilan yang berada dibawahnya atau biasa dikenal dengan SEMA. SEMA sendiri dalam perjalanannya telah berkembang yang awalnya sebagai alat pengawasan saja juga memiliki fungsi administratif maupun fungsi pengaturan.

SEMA menurut Prof Jimly Asshiddiqie dkk adalah yurisprudensi administratif yang bersifat Administratif dan hanya berlaku mengikat secara internal dalam ruang lingkup Peradilan.²⁵ Sehingga kekuatan mengikat SEMA adalah internal dalam ruang lingkup peradilan bukan terhadap para pihak yang berperkara di peradilan.

SEMA sendiri jika kita lihat dari subjek penggunaannya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan, karena SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Fungsi SEMA sebagai norma yang bersifat aturan kebijakan merupakan konsekuensi atas diberlakukannya konsep negara hukum. Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.²⁶

22 Malik, " Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat", Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, 2009, hlm 89-90.

23 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2, Sinar Grafika, 2011, hlm 214

24 Khelda Ayunita, Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi, Mitra Wacana Media, 2017, hlm 149.

25 Jimly Asshiddiqie, Ahmad Fadhil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, Anna Triningsih, Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan, Malang, Setara Press, 2016, hlm 9

26 Hotman P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Erlangga, Jakarta, 2010, Hlm. 101

Pengaturan SEMA dapat dijumpai dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang mana menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam undang-undang dimana Mahkamah Agung membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum.

Pada tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA 4 tahun 2016 mengatur mengenai lembaga yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara adalah BPK RI. SEMA ini dikeluarkan setelah adanya Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012. SEMA ini telah menegaskan pandangan Mahkamah Agung terkait lembaga Negara yang berwenang dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara yakni BPK bukan lembaga negara yang lain.

Menurut Mahkamah Agung melalui Mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengakui rumusan SEMA 4 Tahun 2016 tidak selamanya mengikat hakim. Siapapun yang memeriksa kerugian negara, baik BPK maupun BPKP, tidak harus diikuti hakim, demikian pula dengan ahli. Jika ada ahli yang berpendapat tidak ada kerugian negara, hakim juga tidak berkewajiban untuk mengikuti. Sebab, menurut Hatta, hakim bisa berpendapat sendiri, meski pada prinsipnya rumusan hasil pleno kamar yang tertuang dalam SEMA mengikat para hakim. "SEMA ini tidak selamanya mengikat para hakim, tidak harus sama persis seperti yang ada dalam rumusan SEMA, dilihat dulu kasus per kasus (kasuistis)," ujarnya.²⁷

Menurut Erwin Wahyutrianto S.H., CLA SEMA 4 tahun 2016 diterbitkan Mahkamah Agung merupakan panduan bagi hakim dalam memeriksa perkara. SEMA tersebut merupakan ketentuan internal Mahkamah Agung yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung. Praktik dalam pemeriksaan perkara TIPIKOR Hakim menggunakan hasil perhitungan dari instansi lain berdasarkan prinsip kemerdekaan dan kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Penilaian terhadap alat bukti surat berupa hasil penghitungan kerugian negara dan keterangan ahli terkait kerugian negara sepenuhnya merupakan keyakinan hakim sehingga diakui atau tidak diakuinya alat bukti terkait diserahkan ke hakim untuk menilai.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa SEMA memiliki sifat sebagai aturan internal pengadilan yang mengatur persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam undang-undang dan secara ruang lingkup khusus di pengadilan sedangkan sifat dari Putusan MK yakni final dan mengikat serta bersifat *erga omnes* yang membawa konsekuensi hukum semua orang harus taat dan tunduk kepada Putusan MK sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap konstitusi tidak terlepas juga termasuk Mahkamah Agung meskipun sama-sama menjalankan kekuasaan kehakiman.

²⁷<https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berwenang-menyatakan-kerugian-negara-sema-pun-tak-mengikat-lt58ac1253a9228/> diakses pada 11 November 2022

²⁸ Wawancara tertulis dengan Erwin Wahyutrianto selaku kepala seksi bantuan hukum pidana Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Maka bila ditinjau dari sifat dari SEMA dan Putusan MK berkaitan dengan SEMA nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno MA bagian A angka (6) dengan Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 dapat dikatakan bahwa SEMA nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno MA bagian A angka (6) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena secara sifat Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 bersifat final dan mengikat serta bersifat *erga omnes* sedangkan SEMA nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno MA bagian A angka (6) hanya bersifat aturan internal. Maka lembaga yang berwenang menghitung beserta menetapkan kerugian keuangan negara adalah merujuk pada Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 yakni BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal.

Praktik Perhitungan kerugian keuangan negara dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan KBBI praktik adalah kata baku dari praktek dan bermakna pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori.²⁹ Perhitungan kerugian keuangan negara adalah proses perhitungan terhadap kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang, sedangkan persidangan tindak pidana korupsi adalah persidangan dengan persoalan yang sedang dihadapi adalah tindak pidana korupsi. Maka pembahasan pada bab ini adalah implementasi atau pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno MA bagian A angka (6) mengenai penerapannya dalam persidangan tindak pidana korupsi.

Penerapan suatu norma dalam praktik persidangan tindak pidana korupsi tidak bisa terlepas dari putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Putusan sebagai produk hakim selain sebagai hasil akhir dalam memutuskan sesuatu juga diiringi oleh pertimbangan-pertimbangan hakim mengenai ketentuan suatu norma sehingga dengan mempelajari putusan pengadilan sama dengan mempelajari penerapan suatu norma dalam hal ini lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara dalam praktik persidangan tindak pidana korupsi.

Putusan pengadilan yang akan dianalisis kali ini berjumlah 7 (tujuh) putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- 1) Putusan dengan nomor register 1326 K/Pid.Sus/2018
- 2) Putusan dengan nomor register 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TK
- 3) Putusan dengan nomor register 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk
- 4) Putusan dengan nomor register 29/PID.SUS-TPK/2021/PN Mks
- 5) Putusan dengan nomor register 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
- 6) Putusan dengan nomor register 4/PID-TPK/2022/PT Mtr
- 7) Putusan dengan nomor register 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Berdasarkan 7 (Tujuh) putusan yang telah diteliti Penulis diatas Penulis akan melakukan tabulasi data mengenai putusan-putusan pengadilan agar dapat dibaca dengan

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus besar bahasa Indonesia, cetakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2002, hlm 900

cepat dan mudah dipahami. Hasil tabulasi data dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut :

Tabel Nomor 1.1

No.	Nomor Perkara	Lembaga yang berwenang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	
		Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012	SEMA No 4 tahun 2016
1.	1326 K/Pid.Sus/2018	-	BPK (hal ini dikarenakan BPK adalah lembaga yang secara konstitusional dan diperkuat dengan SEMA No 4 tahun 2016 berhak menghitung kerugian keuangan negara).
2.	5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TK	BPK dan BPKP (hal ini berdasarkan Putusan MK Nomor : 31/PUU-X/2012 bahwasanya kedua lembaga ini berhak menghitung kerugian keuangan negara).	-
3.	8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk	BPK dan BPKP (hal ini dikarenakan berdasarkan pada Putusan MK Nomor : 31/PUU-X/2012 bahwasanya BPK dan BPKP berhak menghitung kerugian keuangan negara sehingga perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kedua lembaga ini dapat digunakan).	-
4.	29/PID.SUS-TPK/2021/PN Mks	BPK dan BPKP (Hal ini dikarenakan berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, bahwa lembaga negara yang berwenang untuk melaksanakan audit terhadap penggunaan keuangan negara adalah BPK dan BPKP, atau lembaga inspektorat terkait. Dari hasil audit lembaga negara itulah bisa dilihat apakah penggunaan uang negara itu telah dilaksanakan secara menyimpang atau tidak)	-
5.	7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr	-	BPK dan BPKP (hal ini dikarenakan hakim mempertimbangkan SEMA No 4 tahun 2016 dimana hanya BPK yang berhak menetapkan/mendeclare akan

		tetapi hakim tetap menerima perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP).
6.	4/PID-TPK/2022/PT Mtr	BPK (hal ini dikarenakan hakim mengesampingkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP dan menggunakan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK berdasarkan SEMA No 4 tahun 2016).
7.	55/Pid.Sus- TPK/2022/PN Smg	Bahwa dalam putusan ini, hakim menghitung kerugian keuangan negara sendiri dengan dasar hukum SEMA No 4 tahun 2016, "Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara." Hakim menghitung sendiri kerugian keuangan negara dikarenakan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP tidak memasukkan besaran keuntungan dan biaya <i>overhead</i> yang sah sebagai faktor perhitungan HPS.

Melihat Tujuh putusan pengadilan mengenai perkara tindak pidana korupsi diatas didapati beberapa pandangan hakim. Pandangan pertama melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 sebagai landasan hukum bagi BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara sebagaimana diatur didalam pasal 49 PP no 60 tahun 2008. Pandangan kedua mengacu kepada SEMA No 4 tahun 2016 hanya BPK yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara sedangkan BPKP tidak berwenang dalam hal menetapkan kerugian keuangan negara. Pandangan Ketiga hakim berwenang menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan fakta persidangan dengan dasar hukum SEMA No 4 tahun 2016 sehingga terjadi disparitas dalam praktek perhitungan kerugian keuangan negara dalam praktik persidangan tindak pidana korupsi.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mendapatkan kesimpulan berupa jawaban atas pertanyaan yang berada dalam rumusan masalah penelitian ini, yaitu :

- 1) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 dan SEMA No 4 tahun 2016 lembaga yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara adalah BPK dan BPKP dikarenakan secara kekuatan norma Putusan Mahkamah Konstitusi harus diikuti dan tidak boleh disimpangi oleh SEMA sekalipun.
- 2) Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 dan SEMA No 4 tahun 2016 pada persidangan tindak pidana korupsi adalah : berdasarkan 7 putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dianalisis dimana 2 putusan menyatakan hanya BPK yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara, 4 putusan menyatakan BPK dan BPKP berwenang menghitung kerugian keuangan negara dan 1

putusan pengadilan menyatakan hakim dengan memperhatikan fakta persidangan dapat menghitung sendiri kerugian keuangan negara.

Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan yang telah dimiliki serta dijelaskan diatas maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi dan SEMA diatur di dalam hierarki peraturan perundang-undang secara jelas beserta mekanisme penyelesaian pertentangan norma apabila ditemukan substansi muatan norma yang bertentangan.
- 2) Dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai kewenangan BPK dan BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara sehingga secara norma dapat dengan jelas diketahui lembaga mana yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara.

Daftar Pustaka

Buku

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus besar bahasa Indonesia, cetakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2002
- Hotman P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Erlangga, Jakarta, 2010
- Jimly Asshiddiqie, Ahmad Fadhil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, Anna Triningsih, Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan, Malang, Setara Press, 2016.
- Khelda Ayunita, Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi, Mitra Wacana Media, 2017.
- Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2, Sinar Grafika, 2011.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat), Rajawali Press, Jakarta, 2001.

Jurnal

- Irwan Adi Cahyadi. " Kedudukan surat edaran mahkamah agung (SEMA) dalam hukum positif di indonesia", Journal Universitas Brawijaya, 2014
- Iskandar Muda, " Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi", Journal Konstitusi, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Vol 20 No. 1, 2023
- Machmud Aziz, "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 5, 2010
- Malik," Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat", Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, 2009
- Mirza Satria Buana , Ahmad Fikri Hadin , Shinta Dwi Muchtar, " Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Banua Law Review, Universitas Lambung Mangkurat, 2023

Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum", *Journal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3, 2020

Qomaruddin, "Pembentukan Undang-Undang dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi", *Journal Legislasi Indonesia*, Vol 6 No. 4, 2009

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU – X/2012

Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/P/HUM/2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1326 K/Pid.Sus/2018

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TK

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN Mks

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Data Elektronik

<https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berwenang-menyatakan-kerugian-negara-sema-pun-tak-mengikat-lt58ac1253a9228/> diakses pada 11 November 2022

Sumber Lain

Wawancara tertulis dengan Erwin Wahyutrianto selaku kepala seksi bantuan hukum pidana Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.